

Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis

Tika Nur Azizah¹, Putri Nurfara Gayanti², Egata Ihsanda Sultan³, Prastiwi Dwi Rahmawati⁴, Cantika Alyssa Savitri⁵, Marceliazizah Aning Wendari⁶, Vicky Irawan⁷, Nur Rofiq⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸Universitas Tidar

¹ tikanur888@gmail.com ; ² nurfarap@gmail.com ; ³ egatasultan01@gmail.com ; ⁴ prastwidwi@gmail.com ; ⁵ cantikasafitri85@gmail.com ; ⁶ marceliazizahwendari@gmail.com ; ⁷ irawanvicky@gmail.com ; ⁸ nurrofiq@untidar.ac.com

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi email : tikanur888@gmail.com

ABSTRACT

Self-marriage is a big problem in various countries, one of which is Indonesia. Due to this problem, the World Health Organization (WHO, 2021) also emphasizes that delaying the age of marriage can improve family welfare. The aim of this research is to identify the factors that cause early marriage in Indonesia, causing early marriage for perpetrators, children and the surrounding community, various efforts that can be made to prevent and overcome early marriage in Indonesia. This research uses a qualitative approach by collecting various data such as articles and journals on early marriage. Early marriage can occur due to various factors such as economic factors, parental factors, accidents (marriage due to accident), family traditions, local customs. According to the United Nations Children's Fund (UNICEF), early marriage is a marriage carried out officially or unofficially by a person before the age of 18 and has been carried out in various regions. To encourage the current rate of increase in the problem of early marriage, an innovation program was formed, namely the Action of GenRe program. as a promotive and preventive effort against cases of early marriage, it can help teenagers, society and the government in raising healthy and moral teenagers so that it can reduce the occurrence of early marriage.

Keyword: Early marriage, Teenagers, Age, Promiscuity.

ABSTRAK

Pernikahan dini menjadi salah satu masalah besar diberbagai negara salah satunya di Indonesia. Adanya masalah ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2021) juga menegaskan bahwa penundaan usia pernikahan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian ini untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Indonesia, dampak pernikahan dini bagi pelaku, anak, dan masyarakat sekitar, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pernikahan dini di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melalui pengumpulan berbagai data seperti artikel maupun jurnal pernikahan dini. Pernikahan dini dapat terjadi karena berbagai factor seperti Faktor Ekonomi, Faktor Orang Tua, Kecelakaan (married by accident), Tradisi keluarga, Adat istiadat setempat. Pernikahan dini menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi maupun tidak resmi oleh seseorang sebelum memasuki umur 18 tahun dan sudah dilakukan diberbagai daerah. Untuk menekan laju peningkatan permasalahan pernikahan dini saat ini, dibentuklah suatu program inovasi yaitu program The Action of GenRe. sebagai upaya promotif dan preventif terhadap kasus pernikahan dini dapat membantu remaja, masyarakat, dan pemerintah dalam meningkatkan remaja yang sehat dan berakhlak sehingga dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini.

Kata kunci: Pernikahan dini, Remaja, Usia, Pergaulan bebas

LATAR BELAKANG

Pernikahan dini merupakan praktik yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. United Nations Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan di bawah usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak resmi

(UNICEF, 2020). Fenomena ini tentu memprihatinkan mengingat dampak buruk yang dapat ditimbulkannya, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, serta permasalahan psikologis (Efevbera et al., 2017). Selain itu, penelitian Amin et al. (2020) menyatakan bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan karena mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2021) juga menegaskan bahwa penundaan usia pernikahan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal serupa diungkapkan oleh Pusat Penelitian Badan Keswadayaan Masyarakat Atma Jaya (2017) yang menyatakan bahwa dampak psikologis akibat pernikahan dini seperti depresi, percekocokan keluarga, hingga perceraian dapat diminimalisir jika pernikahan dilakukan pada usia yang tepat.

Namun demikian, meskipun idealnya praktik pernikahan dini dapat diminimalisir, pada kenyataannya angka pernikahan dini di Indonesia masih terbilang tinggi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat pada tahun 2021, prevalensi pernikahan anak di Indonesia mencapai 11,2% (Kemen PPPA, 2021). Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya laporan kasus pernikahan dini di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia serta menurunkan kualitas generasi muda di masa mendatang.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kajian terkait permasalahan pernikahan dini di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Komalasari (2017) mengkaji faktor penyebab pernikahan dini di Jawa Barat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan orang tua, dan adat istiadat setempat menjadi penyebab utama tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Sementara itu, Muktar & Wulida (2018) menganalisis dampak psikologis pernikahan dini terhadap remaja di Sumatera Barat dengan metode studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa remaja perempuan yang menikah di usia dini cenderung mengalami stres, depresi, dan bahkan percobaan bunuh diri akibat ketidaksiapan mental dalam menghadapi peran baru sebagai istri dan ibu. Sedangkan Nasrudin (2020) meneliti hubungan antara pernikahan dini dengan tingkat pendidikan anak di wilayah Sulawesi Utara melalui pendekatan kuantitatif korelasional. Hasilnya membuktikan bahwa terdapat korelasi negatif signifikan antara pernikahan dini orang tua dengan pencapaian pendidikan anak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, penelitian ini mengkaji upaya pencegahan dan

penanggulangan pernikahan dini di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Hal ini penting mengingat informasi terkait program dan strategi konkret dalam mengatasi masalah pernikahan dini masih minim. Padahal, dalam teori implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh bagaimana strategi tersebut direncanakan dan dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis berbagai upaya promotif dan preventif serta program-program yang dijalankan oleh pemangku kebijakan untuk mengatasi pernikahan dini di Tanah Air. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap strategi yang sudah berjalan sehingga kedepannya dapat disusun kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia serta diharapkan akan terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja sehingga remaja bisa tahu, memahami, dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, berperilaku sehat dan berakhlak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif melalui pengumpulan berbagai data seperti artikel maupun jurnal pernikahan dini menurut umum, teori hukum pernikahan dini menurut islam, dan data data lainnya tentang pernikahan dini. Penelitian pendekatan ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang disajikan dalam bentuk narasi melalui artikel ataupun dokumen tentang pernikahan dini. Cara penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan melalui beberapa artikel serta jurnal secara umum maupun dalam hukum islam. Metode pendekatan ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif berdasarkan hasil kajian artikel serta jurnal yang disertai argumen berhubungan dengan pernikahan dini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pernikahan Dini

Terjadinya pernikahan dini ini banyak terjadi pada usia-usia yang belum memasuki umur untuk melakukan sebuah pernikahan pada umumnya. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun dan sering terjadi didaerah mana pun. Pernikahan dini ini kerap menjadi sebuah persepsi kepada masyarakat mengenai menikah diusia muda yang berbeda-beda. Banyak pula yang beranggapan hidup berumah tangga jauh lebih nikmat dan tidak khawatir akan usia

anakanya untuk menjadi ‘perawan tua’. Selain itu pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap psikologis pelaku itu sendiri. Psikologi memandang bahwa pernikahan dini tidaklah sekedar batasan usia pada manusia. Alasan ini lebih mengaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial). Tidak hanya sekedar non fisik namun berpengaruh kepada kesehatan fisik juga yang di masa masa remaja memiliki produktivitas yang belum matang jika dipaksakan dapat menimbulkan penurunan kesehatan yang lainnya bahkan sampai kematian.

Dalam perspektif hukum islam yang bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya, sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim.

Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan kata lain para pemuda yang menikah harus memiliki syarat mampu secara mental maupun fisik, Kesiapan dalam menikah melalui tinjauan hukum Islam meliputi 2 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), maupun pada saat menikah dan didasarkan pada prinsip Fardhu ‘ain hukumnya wajib.
2. Persiapan harta atau ekonomi, yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya serta anak anaknya dalam semua keadaan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Pernikahan Dini dapat terjadi karena berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut bisa terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Faktor ekonomi akibat perijodohan dan

keinginan untuk meresmikan hubungan secara agama atau negara menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang disengaja. Di sisi lain, faktor yang tidak diinginkan juga bisa menjadi penyebab pernikahan dini, dan hal ini biasa disebut dengan istilah MBA (*Married by Accident*). Dalam hal ini pernikahan dini terjadi karena pihak perempuan hamil di luar nikah sehingga memaksa pihak laki-laki dan perempuan untuk menikah di usia muda (pernikahan dini). Untuk itu perlu dilakukan akad nikah antara keduanya untuk mengungkap identitas anak yang dikandungnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah masalah ekonomi. Keluarga yang mempunyai masalah keuangan cenderung menikahkan anaknya pada usia dini dengan harapan pernikahan dapat membantu keluarga tersebut mengatasi masalah keuangan. Selain itu, permasalahan keuangan dan kemiskinan membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan membayar biaya sekolah. Oleh karena itu, orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan agar anaknya tidak perlu membiayai biaya hidup anaknya atau agar anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik.

2) Faktor Orang Tua

Paksaan orang tua merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini seperti karena khawatir anaknya terjerumus pada pergaulan bebas yang berdampak negatif; karena ingin menjodohkan anaknya dengan relasinya; menjaga harta agar tidak jatuh ke orang lain melalui pernikahan anaknya dengan anak saudara.

3) Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya kehamilan di luar nikah bisa disebabkan karena anak berada dalam hubungan yang tidak normatif dan dipaksa melakukan pernikahan dini untuk memperjelas status anaknya. Akibatnya, pernikahan dini ini memaksa mereka untuk berperan sebagai suami istri serta ibu dan ayah. Sehingga nantinya dapat berakibat penuaan dini, karena keadaan mereka yang menikah lebih cepat.

4) Tradisi keluarga

Beberapa keluarga mempunyai tradisi atau adat istiadat untuk menikahkan anaknya di usia dini. Tradisi ini terus berlanjut dan anak-anak berikutnya otomatis mengikutinya. Keluarga yang menganut adat ini biasanya meyakini bahwa tidak ada batasan usia

untuk menikah dalam Islam. Yang penting bagi keluarga yang menganut tradisi ini adalah ketika sudah memiliki kedewasaan (*baligh*) berarti layak dinikahkan.

3. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak hanya memberi dampak bagi pelakunya saja, melainkan beberapa pihak lainnya. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan di mana salah satu atau bahkan kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang bersekolah di sekolah menengah atas. Dengan kata lain, pernikahan dini dilakukan jika kedua atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun, atau masih remaja. Dapat disimpulkan dengan adanya pernikahan dini dapat menyebabkan seorang remaja putus sekolah. Berbagai dampak pernikahan dini bagi pelaku diantaranya:

1) Dampak terhadap kesehatan jasmani

Ketika rahim wanita mengandung dalam keadaan yang masih dini atau terlalu muda, dapat menyebabkan kandungan lemah dan dalam keadaan sel telur yang belum sempurna akan meningkatkan kemungkinan anak akan lahir dalam keadaan prematur maupun cacat fisik.

2) Dampak terhadap psikologis

Masa remaja, juga disebut sebagai masa pencarian identitas diri. Hal ini ditandai dengan gejolak emosi diri yang tidak stabil sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi emosi yang tidak stabil akan mempengaruhi hubungan suami istri dan dapat menyebabkan banyak konflik dan yang pada akhirnya terjadi perceraian.

Selain berdampak pada pelaku, pernikahan dini juga berdampak pada sang anak. Berbagai dampak pernikahan dini bagi anak pelaku diantaranya:

- 1) Lahir dengan berat badan rendah yang menyebabkan kematian ibu dan bayi saat lahir
- 2) Cedera yang mengakibatkan cacat saat lahir akibat kondisi ibu yang sebenarnya belum siap hamil
- 3) Dari emosi yang belum stabil akan berdampak pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal untuk anak berkembang secara optimal baik fisik maupun mental anak perlu lingkungan keluarga yang tenang dan penuh harmoni

Disamping adanya dampak negatif tersebut, pernikahan dini juga membawa sedikit dampak positif seperti berkurangnya beban ekonomi keluarga dan menjauhkan seseorang dari perbuatan zina sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan seseorang.

Dari uraian diatas dampak pernikahan dini jauh lebih banyak daripada dampak positifnya. Untuk itu, pemerintah harus berkomitmen untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di

Indonesia. Pernikahan terlalu dini dapat menurunkan SDM Indonesia karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Akibatnya, kemiskinan semakin meningkat.

4. Dampak Psikologis Pernikahan Dini

Keharmonisan keluarga tercipta ketika setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan, kedamaian, kasih sayang, dan memiliki komunikasi yang baik. Konflik jarang terjadi, atau jika terjadi, keluarga dapat menyelesaikannya dengan baik. Namun, tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan keharmonisan ini. Salah satu alasan utamanya adalah usia pasangan yang masih muda saat menikah. Teori menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda cenderung membawa masalah yang tidak diinginkan karena psikologis yang belum matang. Sering kali, pasangan yang menikah terlalu muda berakhir dengan keruntuhan rumah tangga.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakharmonisan dalam keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda biasanya belum cukup matang dari segi sosial dan ekonomi. Mereka umumnya belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga kesulitan ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan psikologis mereka. Dampak psikologis dari pernikahan dini dapat mencakup kecemasan, stres, depresi, dan bahkan perceraian. Pasangan remaja umumnya belum sepenuhnya memahami arti dari ikatan suci pernikahan dan sering menikah hanya karena cinta atau tekanan dari orang tua si gadis, yang ingin menghindari stigma anak mereka dianggap sebagai “perawan tua”.

Setelah pasangan remaja ini menikah, hamil, dan memiliki anak, peran baru sebagai orang tua, khususnya bagi sang ibu, dapat membatasi kebebasan sosial mereka dan menuntut tanggung jawab yang mengurangi kesempatan untuk bersosialisasi dan bersantai bersama teman-teman. Karena harus menangani banyak tanggung jawab dan pekerjaan rumah tangga, belum lagi beban lainnya yang menghabiskan banyak waktu, beberapa pasangan muda merasa putus asa dan mulai menyalahkan pernikahan dini sebagai penyebab kesulitan mereka.

Situasi ini sering memicu pertengkaran dalam keluarga, dan terkadang suami mengancam akan menceraikan istrinya. Ketika ancaman ini terjadi, istri menjadi semakin khawatir, cemas, dan tertekan, yang pada akhirnya membuatnya sangat kesal. Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangat penting agar pasangan pengantin muda yang belum sepenuhnya matang secara fisik dan emosional tidak merasa terbelengkalai. Ketidakstabilan

emosi dapat menyebabkan berbagai masalah dalam pernikahan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang tua serta keluarga dekat untuk membantu mereka beradaptasi dengan kompleksitas kehidupan keluarga.

Dengan bimbingan yang tepat, keluarga muda yang mereka bangun dapat bertahan lama, bahkan hingga generasi kakek-nenek. Dukungan ini juga membantu mereka menghindari perceraian yang mungkin terjadi karena keputusan impulsif yang dipicu oleh emosi remaja.

5. Upaya Mengatasi Pernikahan Dini

Pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting, karena seringkali pernikahan dini diikuti oleh kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga pertumbuhan janin dalam kandungan bisa terhambat. Program “The Action of GenRe” berupaya melakukan promosi dan pencegahan terhadap kasus pernikahan dini dengan harapan dapat membantu para remaja, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan remaja yang sehat dan berakhlak baik, serta mencapai “tegar remaja”. Tegar remaja mengacu pada remaja yang memiliki perilaku sehat, menghindari risiko Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), menunda usia pernikahan, dan mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program ini termasuk inisiatif untuk memberikan pendidikan tentang pernikahan dini, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, dan program pendukung lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan membantu para remaja dalam membuat keputusan yang tepat terkait kehidupan pernikahan. Adapun sebagai berikut :

1) GenRe Mengajar

Program ini melibatkan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan program GenRe dan memberikan pengetahuan tentang pernikahan dini serta masalah kesehatan reproduksi remaja. Melalui GenRe Mengajar, remaja diharapkan lebih memahami isu kesehatan reproduksi dan menghindari risiko pernikahan dini. Tujuan program ini adalah membantu remaja mempersiapkan diri untuk kehidupan keluarga yang ideal, yaitu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Program ini juga bertujuan untuk memberikan informasi, sikap, dan keterampilan yang mendukung gaya hidup sehat, serta menanamkan kebiasaan hidup sehat untuk meningkatkan tingkat kesehatan generasi muda.

2) GenRe Merangkul

Program ini melibatkan sesi berbagi dan konseling, serta pembinaan dan pengarahan untuk remaja terkait bakat dan minat mereka. Sesi berbagi dan konseling dilakukan secara tatap muka oleh peer educator dan kelompok peer, yang membantu remaja mengatasi masalah yang berkaitan dengan pernikahan dini. Tujuan dari kegiatan ini adalah membimbing dan mengarahkan remaja untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, serta mempromosikan program GenRe kepada remaja lainnya.

3) GenRe Media

Program ini melibatkan promosi kegiatan GenRe dan informasi terkait pernikahan dini, kesehatan reproduksi, serta kesehatan ibu dan anak melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Tiktok, dan platform lainnya. Program ini bertujuan agar remaja tidak hanya mengenal GenRe, tetapi juga menjadi TEGAR Remaja, yang dapat menemukan, mengenali, dan mengembangkan potensi mereka untuk menjadi remaja Indonesia yang mandiri, berintegritas, memiliki etos kerja, dan menjunjung nilai gotong royong. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberikan layanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja, serta keterampilan hidup (life skills). Program ini juga mendorong pengembangan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan minat dan kebutuhan remaja. Dengan adanya program The Action of GenRe sebagai langkah promotif dan preventif terhadap risiko Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), diharapkan remaja dapat memahami dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, memiliki perilaku sehat, dan berakhlak baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan peneliti tentang dampak psikologis pernikahan dini terhadap keluarga harmonis. Maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pernikahan dini menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi maupun tidak resmi oleh seseorang sebelum memasuki umur 18 tahun dan sudah dilakukan diberbagai daerah. Menurut perspektif islam jika ingin melakukan pernikahan dini, orang tersebut harus mampu dan mempunyai kesiapan ilmu, harta atau materi. Ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan pernikahan ini terjadi, seperti faktor ekonomi, faktor orang tua, kecelakaan (married by accident),

tradisi keluarga, dan adat istiadat setempat. Akibatnya muncul dampak-dampak dari pernikahan dini yang pertama yaitu bagi pelaku dapat berdampak terhadap kesehatan jasmani dan psikologis. Kedua, dapat berdampak bagi anak diantaranya:

1. Lahir dengan berat badan rendah yang menyebabkan kematian ibu dan bayi saat lahir
2. Cedera yang mengakibatkan cacat saat lahir akibat kondisi ibu yang sebenarnya belum siap hamil
3. Dari emosi yang tidak stabil akan berdampak pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmoni, dan stabil untuk membuat anak merasa aman dan berkembang secara optimal

Dalam sebuah pernikahan pasti menginginkan untuk terciptanya keluarga yang harmonis. Tetapi jika seseorang belum memiliki kesiapan dalam membina rumah tangga pastinya akan tercipta sebuah masalah. Contohnya dalam pernikahan usia dini, karena diusia dini masih mempunyai emosi yang belum stabil, belum pandai dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dan pada akhirnya akan berdampak pada psikologis mereka. Dampak psikologis dari pernikahan dini dapat menimbulkan kecemasan, stres, depresi, dan perceraian.

Untuk menekan laju peningkatan permasalahan pernikahan dini saat ini, dibentuklah suatu program inovasi yaitu program The Action of GenRe. Fokus utama pada Program "The Action of GenRe" ini adalah terkait kasus pernikahan dini. Program ini sebagai upaya promotif dan preventif terhadap kasus pernikahan dini dapat membantu remaja, masyarakat, dan pemerintah dalam meningkatkan remaja yang sehat dan berakhlak sehingga dapat mencapai tegar remaja yaitu remaja yaitu berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia perkawinan, mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Kegiatan dari The Action of GenRe ini diantaranya ada GenRe Mengajar, GenRe Merangkul, dan GenRe Media.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., Asadullah, M. N., Hossain, S., & Wahhaj, Z. (2020). *Child marriage and intimate partner violence in rural Bangladesh: Accounting for unobserved heterogeneity and residual transmission*. *World Development*, 135, 105066.

- Efevbera, Y., Bhabha, J., Farmer, P. E., & Fink, G. (2017). *Girl child marriage as a risk factor for early childhood development and stunting*. *Social Science & Medicine*, 185, 91-101.
- Habibi, A. (2022). *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi*. Mitsaqan Ghalizan, 61-65.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2021). *Data Prevalensi Pernikahan Anak di Indonesia*.
- Komalasari, K. (2017). *Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Jawa Barat (Kajian kualitatif deskriptif)*. *Jurnal Sosietas*, 7(2).
- Minarni, M., Ari, A., & Siti, H. (2014). *Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*. Akper Ngudi Waluyo Ungaran, 95-100.
- Mubasyaroh. (2016). *Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. *Yudisia*, 400-409.
- Muktar, M., & Wulida, A. (2018). *Dampak psikologis pernikahan dini: Studi kasus pada remaja di Sumatera Barat*. *Jurnal Psikologi Terapan*, 6(1).
- Nasrudin, N. (2020). *Hubungan pernikahan dini dengan tingkat pendidikan anak di Sulawesi Utara*. *Jurnal Pendidikan dan Keluarga*, 12(1).
- Permana, I, A. N., & Warjiman. (n.d.). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita*. Retrieved from Stikes Suaka Insan Banjarmasin.
- Pusat Penelitian Badan Keswadayaan Masyarakat Atma Jaya. (2017). *Laporan dampak psikologis pernikahan dini di Indonesia*.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). *Child Marriage Facts and Figures*.
World Health Organization (WHO). (2021). *Adolescent pregnancy*.